

**Pengaruh Komisaris Independen Terhadap
*Internal Control***

Makhdalena

Dosen Pendidikan Ekonomi Universitas Riau - Pekanbaru

ABSTRAK

Artikel ini mengenai Komisaris Independen dan *internal control*. Keberadaan Komisaris Independen sangat penting dalam pengelolaan perusahaan. Hal ini disebabkan karena fungsi dari dewan komisaris adalah mengawasi jalannya perusahaan yang dikelola oleh manajemen. Oleh karena itu agar perusahaan dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, maka diperlukan *internal control* sebagai alat bantu dalam pengawasan perusahaan. *Internal control* merupakan hal yang sangat penting dalam suatu perusahaan guna meminimalisasi kemungkinan risiko yang akan terjadi pada operasi perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan.

Internal control bertujuan untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan, efektifitas dan efisiensi operasi dan ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan. Jadi dengan tercapainya tujuan *internal control* otomatis tujuan dari perusahaan juga akan tercapai, yaitu meningkatkan nilai perusahaan dan nilai *stakeholders*.

Key words: Komisaris independen, internal control.

PENDAHULUAN

Sejak negara-negara Asia dilanda krisis moneter pada tahun 1997 dan sejak kejatuhan perusahaan-perusahaan raksasa dunia pada awal tahun 2000 seperti Peregrine Investment Holding di Hongkong, Baring Futures di Singapore, Enron Corporation di Amerika Serikat, dan HIH Insurance Company Ltd di Australia, maka perhatian dunia terhadap *corporate governance* mulai meningkat.

Analisis yang dilakukan oleh organisasi-organisasi internasional dan regulator pemerintah menemukan sebab utama tragedi bisnis adalah karena lemahnya *corporate governance* di banyak perusahaan. Dan Salah satu struktur dari *corporate governance* adalah dewan komisaris.

Menurut Stephen, Owen dan Solomon dalam Aldrige (2005), bangkrutnya perusahaan-perusahaan raksasa dunia disebabkan karena perusahaan memiliki sistim *internal control* yang lemah dan begitu juga halnya dengan dewan komisaris tidak berfungsi sebagai mana mestinya. Hal ini mengakibatkan kepercayaan investor atas pasar modal menurun. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka pemerintah Amerika Serikat telah mengeluarkan UU yang bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan investor. UU tersebut bernama Sarbanes-Oxley Act (2002) yang dalam salah satu pasalnya (psl 404) mewajibkan semua perusahaan publik untuk melaksanakan sistim *internal control* yang memadai dan efektif.

Berdasarkan kasus-kasus diatas, maka dapat diambil pelajaran bahwa betapa pentingnya keberadaan komisaris independen dan *internal control* dalam pengelolaan perusahaan. Dan oleh karena itu penulis ingin mencoba untuk memberikan gambaran tentang pengaruh komisaris independen terhadap *internal control*.

PEMBAHASAN

Komisaris Independen

Organisasi sebagai kumpulan dari beberapa orang didirikan untuk mencapai suatu tujuan yang disepakati bersama oleh para anggotanya, dan tidak mungkin semua anggota turut serta mengurus organisasi, maka dibentuk badan yang mewakili semua anggotanya untuk menjalankan usaha tersebut, yang dikenal dengan pengurus.

Pengurus merupakan suatu dewan yang terdiri dari beberapa anggota dan secara kolektif melakukan fungsi kepengurusan. Kepengurusan organisasi dapat dilakukan oleh suatu kepemimpinan bersama oleh beberapa orang (*plural management*) atau dilakukan oleh kepemimpinan tunggal, yaitu hanya ada direktur yang mengetuai pengurus (Moenaf, 2000). Demikian pula pada suatu perseroan, tidak mungkin semua pesero maupun anggota turut serta dalam pengurusan, maka perlu dibentuk suatu badan yang melaksanakan kepengurusan yang dibuat oleh para pesero untuk melakukan pengawasan. Fungsi pengawasan ini diemban oleh dewan komisaris untuk melakukan pengawasan terhadap yang menjalankm kegiatan atau manajemen.

Pemilik perusahaan adalah pihak yang mempunyai kepentingan untuk mendapatkan keuntungan dari modal yang ditanam sebagai hasil penyertaan, oleh sebab itu untuk melindungi kepentingan para anggotanya keberadaan lembaga dewan komisaris merupakan suatu keharusan.

Moenaf (2000) menjelaskan bahwa konsep dasar dewan komisaris berasal dari tanggung jawab pengaturan (*governance*) suatu badan usaha yang dimiliki oleh kelompok yang berbeda dengan yang mengelola. Pengarahan (*governance*) merupakan fungsi yang dilakukan oleh dewan komisaris (*board of directors*) tidak sama dengan dewan pengelola atau manajemen tugas dari *board of executive* atau *executive committee*. Pengaturan menyangkut masalah pemberian pengarahan untuk dilaksanakan dan pengawasan, sedangkan pengelolaan adalah melaksanakan pengarahan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Pengarahan yang dimaksud adalah memberikan pengarahan atau *directing* dan yang melaksanakan fungsi ini disebut *director*, berbeda dengan yang mengelola atau *managing* yang dilakukan oleh manajer.

Sebagai konsekuensi dari pemisahan fungsi manajemen dengan pemilik, diperlukan suatu perangkat dimana pemilik perlu mendapat jaminan sampai seberapa jauh penyertaannya dapat memberikan hasil yang diharapkan, karena pemilik tidak mungkin dapat langsung turut serta dalam pengelolaan perusahaan. Pada dasarnya dewan komisaris fungsinya tidak melaksanakan fungsi pengelolaan atau manajemen perusahaan melalui kelembagaan eksekutif ((Moenaf, 2000).

Perbedaan *governance* dan manajemen dimulai dengan model hukum kebiasaan. Model ini mengasumsikan bahwa dewan komisaris (*board of directors*) merupakan agennya pemegang saham, artinya tindakan dewan komisaris untuk kepentingan pemegang saham. Pemegang saham sebagai penyandang dana kebutuhan modal perusahaan dan karenanya sebagai pemilik kekayaan perusahaan memiliki hak untuk melihat apakah kekayaan digunakan untuk kepentingannya. Dalam model ini, pemegang saham memiliki hak dasar untuk memilih dewan komisaris dalam membantu membuat keputusan korporasi sebagai agen pemegang saham. Sebaliknya, manajemen dipilih oleh dewan komisaris untuk melaksanakan

Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Internal Control (Makhdalena)

tugas-tugas harian yang diperlukan untuk memenuhi kepentingan pemegang saham (Moenaf, 2000).

Anggota Dewan Komisaris pada umumnya diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan (UU No. 1 Tahun 1995). Oleh karena Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, maka tidak mustahil dewan komisaris lebih memperhatikan kepentingan pemegang saham, disamping memperhatikan pemegang kepentingan lainnya. Karena pengangkatan Dewan Komisaris oleh RUPS banyak dipengaruhi oleh kepemilikan saham atau pemegang saham mayoritas, sehingga pemegang saham minoritas kurang terwakili. Untuk menjamin kepentingan pemegang saham minoritas dan perlakuan hak yang sama di antara para pemegang saham, perlu diangkat dan diberdayakan Komisaris Independen (*outside director*).

Peranan dewan komisaris semakin penting dalam perusahaan terutama dalam pelaksanaan *corporate governance*. Dewan komisaris merupakan suatu mekanisme untuk memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan. Oleh karena manajemen bertanggungjawab untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan, sedangkan dewan komisaris merupakan pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan (FCGI, 2001).

Dewan Komisaris dapat memaksimalkan kewenangan yang dimilikinya untuk mengarahkan dan mengawasi peningkatan nilai perusahaan. Kewenangan berarti bahwa Komisaris memiliki kapabilitas dan independen untuk memantau kinerja pimpinan puncak dan perusahaan, mempengaruhi manajemen dalam mengarahkan strategi perusahaan, jika kinerja tidak sesuai harapan, dan mengganti kepemimpinan perusahaan.

Menurut Lorsch (2000), sebaiknya anggota dewan komisaris lebih banyak anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan tidak memiliki hubungan dengan perusahaan agar anggota dewan dapat lebih independen dalam mengawasi manajemen.

Kriteria tentang Komisaris Independen menurut *Forum for Corporate Governance Indonesia* (FCGI) dan peraturan BEJ, 1 Juli 2000, adalah sebagai berikut: 1) Komisaris Independen bukan merupakan anggota manajemen; 2) Komisaris Independen bukan merupakan pemegang saham mayoritas, atau seorang pejabat dari atau dengan cara lain yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari perusahaan; 3) Komisaris Independen dalam kurun waktu tiga tahun terakhir tidak dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai eksekutif oleh perusahaan atau perusahaan lainnya dalam satu kelompok usaha dan tidak pula dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai komisaris setelah tidak lagi menempati posisi seperti itu; 4) Komisaris Independen bukan merupakan penasehat profesional perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok dengan perusahaan tersebut; 5) Komisaris Independen bukan merupakan seorang pemasok atau pelanggan yang signifikan dan berpengaruh dari perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok, atau dengan cara lain berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pemasok atau pelanggan tersebut; 6) Komisaris Independen tidak memiliki kontraktual dengan perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok selain sebagai komisaris perusahaan tersebut; 7) Komisaris Independen harus bebas dengan kepentingan dan urusan bisnis apapun atau hubungan lainnya yang dapat, atau secara wajar dapat dianggap sebagai campur tangan secara material

dengan kemampuannya sebagai seorang komisaris untuk bertindak demi kepentingan yang menguntungkan perusahaan; 8) Komisaris Independen harus mengerti peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; dan 9) Komisaris Independen diusulkan dan dipilih oleh pemegang saham minoritas yang bukan merupakan pemegang saham pengendali (bukan *Controlling Shareholders*) dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).

Dewan komisaris berfungsi untuk memberikan pengarahan terhadap manajemen yang bersifat strategis dan mengawasi pelaksanaan hasil-hasil kinerja manajemen, apakah sesuai dengan yang diarahkan oleh dewan komisaris, termasuk mengusulkan penggantian manajemen jika dipandang tidak mampu.

Untuk melaksanakan fungsinya dengan baik, dewan komisaris sebaiknya memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai dan pemahaman masalah bisnis perusahaan, memahami strategi perusahaan, kebijakan perseroan dan rencana jangka panjang dan daya saing perusahaan, memahami masalah keuangan perusahaan, investasi dan divestasi, merger, pasar modal, termasuk membaca laporan keuangan dan pangsa pasar, memahami perkembangan ekonomi, indikator ekonomi seperti inflasi dan pengangguran, memahami politik nasional dan perburuhan, kemampuan untuk melakukan *lobbying* dan *public relations*, memahami perundang-undangan secara umum, tanggung jawab sosial perusahaan, etika usaha dan hal lain yang tidak langsung mempengaruhi perusahaan. (Moenaf, 2000).

Dewan komisaris diharapkan dapat berfungsi dengan baik dalam perusahaan. Agar dewan komisaris dapat berfungsi dengan baik, maka komposisi dewan komisaris harus diperhatikan yaitu harus terdiri dari komisaris independen. Menurut Peraturan Pencatatan Nomor I-A tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa, Keputusan Direksi PT BEJ No. 315/BEJ/06/2000, perusahaan tercatat wajib memiliki komisaris independen yang jumlahnya proporsional dan sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari seluruh anggota dewan komisaris.

Komposisi dewan komisaris akan berdampak terhadap kualitas keputusan dan kebijakan yang dibuat dalam mengefektifkan pencapaian tujuan perusahaan. Jumlah dewan komisaris harus optimal tidak boleh sedikit dan tidak pula berlebihan serta harus heterogen agar bisa saling mengisi. Disamping komposisi dewan komisaris, karakteristik dewan komisaris yang memiliki pengetahuan, skill dan pengalaman dalam mengelola sumber daya perusahaan serta memiliki wawasan yang luas dan berorientasi bisnis untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki juga sangat menentukan pencapaian tujuan perusahaan (Xie *et al*, 2001).

Beberapa fungsi kunci dewan komisaris menurut OECD (2004), yaitu: 1) Menelaah dan mengarahkan strategi korporasi, rencana tindakan utama, kebijakan risiko, anggaran tahunan dan rencana usaha, menetapkan sasaran kinerja, memonitor implementasi dan kinerja korporasi, dan mengawasi pengeluaran modal pokok, akuisisi dan divestasi; 2) Memantau efektivitas praktek tata kelola perusahaan, dan melakukan perubahan jika perlu; 3) Memilih, kompensasi, memantau dan bila perlu mengganti eksekutif kunci dan mengawasi perencanaan sukses; 4) Menelaah remunerasi eksekutif kunci dan dewan komisaris; 5) Menjamin proses nominasi dan pemilihan dewan komisaris yang formal dan transparansi; 6) Memantau dan mengelola benturan kepentingan yang potensial antara manajemen, anggota dewan komisaris dan pemegang saham, mencakup penyalahgunaan aktiva korporasi dan penyalahgunaan dalam transaksi pihak yang mempunyai hubungan

Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Internal Control (Makhdalena)

istimewa; 7) Meyakini integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporasi, mencakup audit independen dan sistem *internal control* yang tepat berjalan, khususnya sistem pemantauan risiko, pengendalian keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan 8) Mengawasi proses pengungkapan dan komunikasi.

Internal Control

Tim kerja *the Treadway Commission* yang merupakan *Committee of Sponsoring Organization (COSO)*, menerbitkan laporan yang berisi lima puluh rekomendasi untuk mengurangi penyalahgunaan keuangan perusahaan. Rekomendasi tersebut ditunjukkan kepada berbagai pihak, seperti perusahaan publik, auditor independen, *the Securities and Exchange Commission (SEC)*, dan pihak lainnya. Pada tahun 1992 COSO menerbitkan dokumen mengenai *frame work internal control*.

Menurut COSO (1992), *internal control is a process, effected by an entity's board of directors, management, and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the following categories: (1) effectiveness and efficiency of operations; (2) realibility of financial reporting; and (3) compliance with applicable laws and regulations.*

Internal control didefinisikan oleh COSO (1992) sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personal lainnya yang didisain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian ketiga golongan tujuan sebagai berikut: efektivitas dan efisiensi kegiatan, dapat dipercayainya pelaporan keuangan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dari definisi *internal control* di atas, tampak bahwa dewan komisaris (*board of director*) ikut bertanggung jawab atas *internal control* perusahaan. Dewan komisaris harus memperoleh keyakinan bahwa *internal control* cukup efektif dalam meminimalisasikan risiko, dan peran manajemen adalah mengimplementasikan kebijakan dewan komisaris mengenai risiko dan pengendalian. Dalam memenuhi tanggungjawabnya, manajemen harus mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko yang dihadapi perusahaan untuk memperoleh perhatian dewan komisaris dalam mendisain, melaksanakan, dan memantau sistem agar dapat diimplementasikan sesuai kebijakan dewan komisaris (Turnbull, 2001).

Internal control merupakan serangkaian tindakan, kebijakan, metode dan prosedur sebagai suatu proses yang melibatkan orang dalam melaksanakan keseluruhan operasi organisasi. *Internal control* ada dalam proses manajemen, baik perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan yang melibatkan dewan komisaris, manajemen dan personal lainnya untuk mencapai: 1) tujuan operasi dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif; 2) penyajian dan pengungkapan pelaporan keuangan yang dapat dipercaya; dan 3) mendorong kepatuhan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Root, 1998).

Berbagai pendapat mengenai *internal control* di atas, diartikan bahwa *internal control* melibatkan semua organ perusahaan. Pemegang saham sebagai pemilik tidak mungkin mengawasi langsung aktivitas perusahaan, tetapi investasi dan hasil investasinya dapat diamankan, berarti perlu *internal control*. Dewan komisaris sebagai salah satu organ perseroan berperan memberikan pengarahan strategik, sehingga membutuhkan pula *internal control* untuk memberikan keyakinan apa yang

diarahkan dapat dilaksanakan dan dipatuhi, sehingga *internal control* berfungsi sebagai media pengawasan.

Direksi, salah satu fungsinya adalah perencanaan, bagaimana perencanaan dapat diimplementasikan oleh sebuah jajarannya sesuai dengan yang direncanakan memerlukan pula *internal control*. Berarti dengan penerapan *internal control* yang cukup memadai sebagai suatu proses yang dijalankan oleh semua orang yang terlibat diharapkan dapat memberikan keyakinan memadai bahwa semua peraturan, kebijakan, metode dan prosedur ditaati, yang bermakna pula bahwa pelaksanaan operasi dapat berjalan secara efektif dan efisien dan pada akhirnya menghasilkan informasi keuangan yang dapat dipercaya oleh semua pihak.

3. Pengaruh Komisaris Independen Terhadap *Internal Control*

COSO (1992) mendefinisikan *internal control* sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personal lainnya yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian ketiga golongan tujuan sebagai berikut: efektivitas dan efisiensi kegiatan, dapat dipercayainya pelaporan keuangan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dari definisi yang diberikan oleh COSO (1992), jelas kelihatan bahwa dewan komisaris ikut bertanggungjawab atas *internal control* perusahaan. OECD (2004) menyatakan bahwa fungsi kunci dewan komisaris antara lain adalah meyakini integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporasi, mencakup sistem *internal control* yang tepat, khususnya sistem pemantauan risiko, pengendalian keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Oleh karena dewan komisaris ikut bertanggung jawab atas *internal control* perusahaan, maka dewan komisaris harus memperoleh keyakinan bahwa *internal control* cukup efektif dalam meminimalkan risiko dan peran manajemen adalah mengimplementasikan kebijakan dewan komisaris mengenai risiko dan pengendalian.

Manajemen dalam memenuhi tanggung-jawabnya dalam pengelolaan perusahaan harus mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko yang dihadapi perusahaan untuk memperoleh perhatian dewan komisaris dalam mendesain, melaksanakan dan memantau sistem agar dapat diimplementasikan sesuai dengan kebijakan dewan komisaris (Turnbull, 2001).

Oleh karena keberadaan dewan komisaris dalam perusahaan sangat mempengaruhi *internal control*, maka komposisi dewan komisaris harus benar-benar diperhatikan sebagai mana dinyatakan oleh Boynton, *et al* (2006), yaitu bahwa komposisi dewan komisaris dan cara mereka melaksanakan tanggung jawab atas kekuasaan memiliki dampak yang besar terhadap *internal control*. Faktor yang mempengaruhi efektivitas dewan komisaris adalah independensi dewan dari manajemen, ini berhubungan dengan proporsi dewan komisaris dari luar perusahaan.

Komposisi dewan komisaris akan berdampak terhadap kualitas keputusan dan kebijakan yang dibuat dalam mengefektifkan pencapaian tujuan perusahaan. Jumlah dewan komisaris harus optimal tidak boleh sedikit dan tidak pula berlebihan serta harus heterogen agar bisa saling mengisi. Disamping komposisi dewan komisaris, karakteristik dewan komisaris yang memiliki pengetahuan, skill dan pengalaman dalam mengelola sumber daya perusahaan serta memiliki wawasan yang luas dan berorientasi bisnis untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki juga sangat menentukan pencapaian tujuan perusahaan (Xie *et al*, 2001).

Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Internal Control (Makhdalena)

Internal control ada dalam proses manajemen, baik perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan yang melibatkan dewan komisaris, manajemen dan personal lainnya untuk mencapai: 1) tujuan operasi dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif; 2) penyajian dan pengungkapan pelaporan keuangan yang dapat dipercaya; dan 3) mendorong kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (Root, 1998). Zaman (2001) menyatakan bahwa Dewan Komisaris berperan dalam mendesain dan mengimplikasikan *internal control*.

KESIMPULAN

Analisis yang dilakukan oleh organisasi-organisasi internasional dan regulator pemerintah menemukan sebab utama tragedi bisnis adalah karena lemahnya *corporate governance* di banyak perusahaan. Dan Salah satu struktur dari *corporate governance* adalah dewan komisaris. Dan salah satu mekanisme *corporate governance* adalah *internal control*. Sarbanes-Oxley Act (2002) yang dalam salah satu pasalnya (psl 404) mewajibkan semua perusahaan publik untuk melaksanakan sistem *internal control* yang memadai dan efektif. Agar *internal control* dapat berfungsi sebagai mana yang diharapkan, maka diperlukan dewan komisaris untuk mengawasi apakah *internal control* tersebut memadai atau tidak dan apakah *internal control* tersebut efektif atau tidak. Independensi dan kapabilitas dari dewan komisaris juga harus diperhatikan agar tujuan perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan dan nilai *stakeholders* dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldrige E. John & Siswanto Sutojo, 2005. *Good Corporate Governance. Tata Kelola Perusahaan Yang Sehat*. Penerbit Damar Mulia, Jakarta.
- Boynton William C., Raymon N. Jhonson, Walter G. Kell, &, 2006. *Modern Auditing*. 7th Edition. USA. Richard D. Irwin Inc.
- Bursa Efek Jakarta, 2000. Peraturan Pencatatan Efek. Nomor I-A: *Tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa*. Keputusan Direksi {T BEJ No. 315/BEJ/062000.
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, 1992. *Internal Control-Integrated Framework*.
- Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI), 2001. *Corporate Governance*. Tata Kelola Perusahaan. Jilid 1 (Edisi ke-2).
- Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG), 2002. *The Essence of Good Corporate Governance: Konsep dan Implementasi Pada Perusahaan Publik dan Koperasi Indonesia*.
- Lorsch, 2000. Empowering the Board. Harvard Business Review on Corporate Governance. The Harvard Business Review.

- Moenaf H. Regar, 2000."Dewan Komisaris: Peranannya sebagai Organ Perseroan". Jakarta. Bumi Aksara.
- OECD, 2004, *OECD Principles of Corporate Governance, The OECD*, Paris.
- Root, Steven J, 1998. *Beyond COSO Internal Control to Enhance Corporate Governance*. John Wiley dan Sons. INC.
- Sarbanes-Oxley Act of 2002 (Sarbox), An Act, 107th Congress USA
- Turnbull Shann, 2001. *Review of the Turnbull Guidance on Internal Control*. TRG.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1995. Tentang *Perseroan Terbatas*. Penerbit Sinar Grafika, 1999, Jakarta.
- Xie, Biao, Davidson, Wallace N. dan Dadalt, Peter.J, 2001. *Earnings management and Corporate Governance: The Roles of the Board and the Audit Committee*. Working Paper Series: <http://ssm.com>
- Zaman, Mahbub, 2001. *Turnbull-Generating in Due Expectations of the Corporate Governance Role of Audit Committees*. *Management Auditing Journal*. 16/1. pp: 5-9. MCB University Press.